

Ref: TG ASA 21/2012.005
Indeks: ASA 21/014/2012

Amir Syamsuddin
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav No. 4-5
Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Indonesia

4 April 2012

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



AMNESTY INTERNATIONAL Sekretariat International
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom
T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7956 1157
E: amnestyis@amnesty.org W: www.amnesty.org

Bapak Menteri yang terhormat,

SURAT TERBUKA TENTANG PENYIKSAAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA LAINNYA OLEH POLISI DI INDONESIA

Kami menulis saat ini untuk mengemukakan kekhawatiran kami mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh polisi di Indonesia. Amnesty International menerima laporan berterusan yang bisa dipercaya mengenai penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya (perlakuan buruk lainnya). Di bawah ini kami menyoroti sejumlah kasus terbaru yang terjadi selama setahun terakhir.

Laporan-laporan ini menunjukkan fakta bahwa temuan-temuan yang dicantumkan dalam laporan Amnesty International tahun 2009 *Urusan yang Belum selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia* (Indeks: ASA 21/013/2009), sayangnya, masih relevan di tahun 2012. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya oleh polisi pada saat penangkapan, interogasi dan penahanan masih dipakai secara meluas di Indonesia dan bahwa mekanisme akuntabilitas polisi masih terlalu lemah atau tidak efektif dalam memberantas impunitas di dalam kepolisian.

Untuk menghentikan praktik-praktik semacam itu, kami mendesak Bapak untuk memimpin dalam menjamin pelaksanaan investigasi dengan cepat, independen, imparial dan efektif terhadap laporan-laporan ini. Hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat.

1. LELAKI YANG DIDUGA KERAS DISIKSA UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN

Dua orang lelaki, **Sun An Alang**, 51 tahun, dan **Ang Ho**, 34 tahun, keduanya dari etnik China, diduga disiksa oleh polisi di Provinsi Sumatra Utara antara tanggal 2 dan 16 April 2011 serta dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan dua orang lelaki pada tanggal 29 Maret 2011.

Sun An Alang ditangkap pada pagi hari tanggal 2 April 2011 oleh enam petugas polisi berpakaian sipil dan bersenjata dari Polres Asahan. Para petugas itu tidak membawa surat perintah penangkapan. Pada tanggal 1 April Ang Ho ditangkap di sebuah hotel, juga tanpa surat perintah penangkapan, oleh empat orang polisi berpakaian sipil dan bersenjata dari Polresta Medan dan Polsek Medan Timur. Menurut Ang Ho, dia dilecehkan secara seksual setelah ditangkap -- salah seorang petugas polisi menelanjonginya dan melakukan ejakulasi di bagian bokongnya. Ang Ho lalu dibawa ke Polsek Medan Timur. Di sana petugas polisi memukuli muka dan tubuhnya dan menyundut tangannya dengan puntung rokok. Menurut hukum HAM internasional, perlakuan yang dilaporkan dialami Ang Ho ini merupakan penyiksaan, karena hal itu dilakukan secara sengaja oleh para petugas, dan jelas mengandung tujuan penghukuman dan/atau diskriminatif, yang menyebabkan rasa sakit serius serta penderitaan, baik dari segi fisik maupun mental.

Sore hari tanggal 2 April, kedua orang itu dipindahkan ke markas Brimob di Medan. Di sana mereka dimasukkan ke dalam sebuah ruang, diborgol, dan mata serta mulut mereka ditutupi dengan lakban hitam. Di sana, sekitar 20 petugas Brimob bergantian memukuli, meninju dan menendangi dada, kepala dan bokong kedua lelaki tersebut. Kedua lelaki itu lalu diancam akan diperlakukan dengan buruk lagi oleh para petugas jika mereka tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyatakan pengakuan bahwa mereka membunuh dua orang lelaki tanggal 29 Maret 2011. Kedua orang itu menandatangani surat pengakuan.

Keesokan harinya mereka dipindahkan ke Kantor Polresta Medan. Dilaporkan bahwa di sana pun mereka disiksa lagi setiap malam dari sekitar tengah malam sampai pukul 4 pagi hingga tanggal 16 April. Polisi menelanjangi, menampar, meninju, menendang dan menginjak-injak mereka. Petugas polisi juga menyiram mereka dengan air dingin pada malam hari. Meskipun mereka meminta akses kepada pengacara mereka, hal ini ditolak oleh polisi yang malahan menunjuk seorang pengacara untuk mereka. Pengacara itu tidak hadir ketika BAP ditandatangani, walau demikian, menurut kedua lelaki itu, pengacara mereka menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dia hadir mewakili kedua orang itu selama pemeriksaan dilakukan. Selanjutnya kedua orang lelaki ini didakwa dan diadili di pengadilan dengan tuntutan melakukan pembunuhan (Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP) dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Sebuah laporan sudah diserahkan oleh seorang pengacara HAM mengenai tuduhan penyiksaan tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta tanggal 24 Februari 2012. Amnesty International belum mendengar adanya investigasi secara independen terhadap tuduhan-tuduhan ini.

2. MATI DALAM TAHANAN DI BOGOR

Yusli, 23 tahun, dari Bogor, provinsi Jawa Barat meninggal setelah ditangkap dan diduga disiksa oleh polisi dari Polsek Cisauk. Kematian dia sangat mungkin akibat penyiksaan.

Tanggal 26 Desember 2011, sekitar pukul 3 pagi, tiga petugas polisi berpakaian sipil menangkap dan memborgol Yusli, tanpa surat perintah penangkapan, dan menyeret Yusli ke mobil mereka. Ayah mertua Yusli yang ada di situ, berusaha mengejar mobil itu tapi tidak berhasil. Keluarganya lalu mendatangi beberapa kantor polisi di daerah itu untuk mencari Yusli tapi tidak bisa menemukannya. Pada hari yang sama, kepala lurah Mekarsari, di Kabupaten Bogor, memberi tahu keluarga Yusli bahwa Yusli telah meninggal dan jenazahnya ada di rumah sakit Kramat Jati di Jakarta Barat. Dilaporkan bahwa kepala lurah memberi keluarga Yusli dua juta rupiah dan meminta mereka untuk menandatangani selembar kertas yang menyatakan keluarga Yusli tidak akan mempertanyakan sebab-sebab kematiannya. Keluarga Yusli menolak uang itu dan menolak menandatangani dokumen tersebut.

Ketika keluarga Yusli tiba di rumah sakit keesokan harinya, seorang lelaki dilaporkan mendekati mereka dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polsek Cisauk. Lelaki itu memberi tahu mereka bahwa aparat dari Polsek Cisauk menangkap Yusli dan ketika Yusli mencoba untuk kabur, polisi menembaknya. Lelaki itu tidak memberi tahu keluarga Yusli alasan penangkapan. Ketika pihak keluarga melihat mayat Yusli, mereka menemukan luka-luka di kepalanya, luka lecet di wajahnya, sayatan di bagian kanan dadanya dan luka akibat tembakan peluru di dada kiri, serta memar di dagu, tangan dan badannya. Karena curiga bahwa Yusli mungkin dipukuli sampai mati, keluarga melaporkan kepada Polres Tangerang tanggal 27 Desember 2011 bahwa Yusli telah dibunuh.

Tanggal 2 Januari 2012, keluarga juga melaporkan kasus ini kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Jakarta. Tanggal 31 Januari, keluarga diberi tahu bahwa Polda Metro Jaya Jakarta sedang memeriksa kasusnya. Menurut keluarga Yusli, mereka diberi tahu oleh polisi bahwa pada tanggal 16 Januari empat orang tersangka sudah diperiksa. Keluarga Yusli tidak diizinkan mendapatkan salinan laporan medis (*visum et repertum*) yang dibuat oleh rumah sakit Kramat Jati. Tanggal 20 Februari polisi memberi tahu keluarga Yusli bahwa laporan medis menyatakan kematian Yusli disebabkan oleh luka tembakan peluru namun mereka tidak mau memberikan salinan laporan tersebut. Sejak saat itu belum ada laporan mengenai kemajuan perkara ini.

3. SEORANG LELAKI DITEMBAK DAN DISIKSA DI JAWA TIMUR

Rahmatullah, 28 tahun, diduga telah disiksa atau diperlakukan dengan buruk oleh polisi dan lalu didakwa melakukan pencurian dan pemerkosaan pada tahun 2010. Dakwaan ini dibantah oleh Rahmatullah.

Rahmatullah ditangkap tanpa surat perintah penangkapan pada tanggal 18 Agustus 2011 oleh empat orang petugas polisi dari Polres Jember di Provinsi Jawa Timur. Pada saat penangkapan, polisi dilaporkan memukul mulutnya dengan gagang pistol dan menembak lutut kanannya. Rahmatullah lalu dibawa ke Polres Jember. Di sana polisi membakar perut dan tangannya dengan rokok dan menyuruhnya mengakui serangkaian pencurian, namun Rahmatullah menolak melakukannya. Pada hari yang sama, ia didakwa melakukan pencurian motor dan pemerkosaan (Pasal 365 dan 285 KUHP) yang terjadi tahun 2010 di Desa Badean, Kabupaten Jember. Rahmatullah sebelumnya memang menjadi tersangka dalam kasus di tahun 2010, tapi kemudian tiga orang lainnya diadili, diputus bersalah dan dihukum untuk tindak pidana tersebut. Tidaklah jelas mengapa ia masih didakwa dengan tindak-tindak pidana itu di tahun 2011 setelah tiga orang lain dijatuhi hukuman untuk tindak pidana yang sama.

Rahmatullah tidak didampingi oleh pengacara sepanjang proses pemeriksaannya baik di kepolisian maupun di kantor Jaksa Penuntut. Seorang pengacara lalu ditunjuk untuk mendampingi oleh hakim setelah kasus ini diketahui masyarakat umum. Amnesty International juga menerima laporan yang bisa dipercaya bahwa isi dakwaan terhadap Rahmatullah diubah oleh jaksa penuntut selama sidang pemeriksaan berlangsung, yang artinya melanggar Pasal 144 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia.¹ Tanggal 14 Maret 2012, ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jember. Korban pemerkosaan dan salah satu dari tiga orang yang telah dihukum untuk tindak pidana tersebut dilaporkan membuat pernyataan di pengadilan bahwa Rahmatullah tidak terlibat dalam kejahatan itu.

Amnesty International menerima informasi bahwa dua orang aparat polisi dari Polres Jember ditahan selama 21 hari setelah pengadilan disipliner internal menyatakan mereka bersalah karena tidak menaati prosedur penangkapan dan karena menembak Rahmatullah. Selain itu, Rahmatullah tidak mendapatkan pemeriksaan medis untuk luka peluru yang dideritanya dari penembakan itu.

Amnesty International belum mengetahui tentang adanya penyidikan independen yang dilakukan terhadap tuduhan penyiksaan yang dilakukan polisi terhadap Rahmatullah.

4. DUA ANAK DISIKSA DAN DIBUNUH DI TAHANAN POLISI

Dua orang kakak-beradik, keduanya dari Nagari Pulasan, Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatra Barat, diduga disiksa dan dibunuh di tahanan polisi pada tanggal 28 Desember 2011.

Faisal, 14 tahun, ditangkap oleh Polsek Sijunjung tanggal 21 Desember karena dituduh mencuri dari kotak amal di masjid. Ketika ibu dan kakaknya mengunjunginya keesokan harinya, kakinya dibungkus plastik dan bokongnya memar. Dilaporkan bahwa dia memberi tahu keluarganya bahwa polisi memukulinya dengan tongkat kayu. Kakaknya **Budri**, 17 tahun, ditangkap tanggal 26 Desember dengan tuduhan mencuri sepeda motor.

Tanggal 28 Desember 2011 polisi memberi tahu keluarga mereka bahwa kedua anak lelaki itu ditemukan tergantung di kamar mandi di tahanan Polsek Sijunjung. Polisi mula-mula melaporkan kematian mereka sebagai bunuh diri. Ketika keluarga datang ke kantor polisi untuk mengambil jenazah, mereka diminta menandatangani dokumen yang menyebutkan mereka menerima penjelasan polisi mengenai penyebab kematian kedua anak itu dan tidak akan mempertanyakan lagi. Menandatangani dokumen itu merupakan prasyarat bagi mereka untuk bisa melihat dan mengambil jenazah kedua anak lelaki tersebut. Dengan enggan keluarga itu menandatangani dokumen. Ketika

¹ Menurut Pasal 144 (2) KUHP perubahan atas isi dakwaan hanya bisa dilakukan satu kali, paling lambat tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai.

mereka membawa jenazah pulang, mereka menemukan indikasi bahwa kedua anak itu mungkin dipukuli di tahanan. Muka dan paha Faisal bengkak, di hidungnya ada darah segar, jari-jemari kakinya patah dan ada tanda memar di sekujur tubuhnya. Kepala dan paha Budri juga bengkak, tangan kanan, jari-jemari kaki dan rahangnya patah dan ada luka sayatan di bawah lutut kirinya.

Setelah kasus ini ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, polisi melakukan penyidikan internal dan menemukan bahwa sembilan petugas kepolisian dari Polsek Sijunjung bersalah melakukan "kelalaian sehingga tidak bisa mencegah bunuh diri". Para petugas itu dikenai hukuman disipliner berupa penahanan 21 hari, demosi dan penundaan kenaikan gaji. Namun, Polda Provinsi Sumatra Barat menyangkal bahwa para petugas telah menyiksa kedua anak itu dan mula-mula menolak memberikan salinan laporan autopsi kepada keluarga.

Sebuah investigasi yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada bulan Januari 2012 menemukan indikasi bahwa kedua anak lelaki itu memang disiksa sejak hari pertama mereka ditangkap. Meskipun tiga petugas kepolisian yang terlibat sejak saat itu sudah didakwa dengan pasal 351 KUHP tentang "penganiayaan", tidak seorang pun didakwa sehubungan dengan kematian kedua anak itu. Juga ada kekhawatiran bahwa UU tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (No 23/2002) tidak digunakan untuk menuntut para petugas kepolisian walaupun korban masih anak-anak.

5. KEKHAWATIRAN AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International menyadari adanya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pemolisian di Indonesia. Namun, dalam kasus-kasus yang disorot di atas, polisi kelihatannya telah melanggar hak untuk hidup serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya. Ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak ini tidak bisa dikurangi (*non-derogable*) menurut Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (menyangkut kedua jenis hak) dan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya (UNCAT) (menyangkut hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya). Indonesia adalah negara pihak dari kedua traktat ini.

Hak untuk hidup harus dihormati setiap saat. ICCPR mengatur bahwa "[s]etiap insan manusia memiliki hak melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas kehidupannya" (Pasal 6.1).

Sebagai negara pihak dari ICCPR dan UNCAT, Indonesia telah menyanggupi kewajiban sah untuk melarang penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya dalam segala keadaan. Konstitusi Indonesia dan UU tentang Hak Asasi Manusia (No 39/1999) juga memberikan hak kepada semua orang di Indonesia untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

Terlebih dari itu, dalam sejumlah kasus yang dijelaskan di atas, orang-orang dilaporkan ditangkap secara sewenang-wenang tanpa surat perintah penangkapan, ditolak mendapatkan akses ke penasihat hukum, dan ditahan serta disiksa atau diperlakukan dengan buruk oleh petugas kepolisian.

ICCPR dengan tegas mengatur bahwa "[t]idak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang" (Pasal 9.1) dan bahwa "[s]etiap orang yang ditangkap harus diberi tahu, pada saat penangkapannya, alasan penangkapannya dan harus dengan cepat diberi tahu segala tuduhan yang dikenakan kepadanya" (Pasal 9.2). Menurut hukum serta standar internasional, setiap orang memiliki hak mendapatkan penasihat hukum berdasarkan pilihan mereka sendiri selama masa penahanan, dan dalam semua tahapan proses pidana.²

² ICCPR, Pasal 14(3), Prinsip-Prinsip Dasar Peran Pengacara, yang disahkan dalam Kongres PBB Kedelapan mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum, Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990, Prinsip 1 dan Kumpulan Prinsip, Prinsip 17(1).

KUHAP Indonesia juga mensyaratkan bahwa surat perintah penangkapan diperlihatkan kepada tersangka atau diberikan kepada anggota keluarga tersangka (Pasal 18) dan menjamin hak-hak untuk menghubungi serta dibantu oleh penasihat hukum (Pasal 57.1 dan 54).

Pihak berwenang Indonesia juga memiliki kewajiban menurut undang-undang nasional dan internasional untuk memberikan perawatan medis bagi semua tahanan dan narapidana di negara itu. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32/1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mensyaratkan pihak otoritas lembaga pemasyarakatan memberikan akses yang memadai ke perawatan medis. Standar-standar internasional juga mengatur adanya perawatan medis bagi tahanan dan narapidana. Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana menentukan bahwa narapidana yang membutuhkan perawatan yang tidak tersedia di rumah sakit, klinik atau fasilitas kesehatan penjara harus ditransfer ke lembaga yang layak di luar penjara untuk diperiksa dan dirawat.

Laporan-laporan medis harus bisa diakses oleh tahanan atau narapidana yang ingin melakukan pengaduan tentang perlakuan buruk, sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip 26 Kumpulan Prinsip PBB untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada Di Bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemencaran. Lebih lanjut lagi, seperti ditentukan dalam Prinsip 34, jika terjadi kematian atau hilangnya seseorang yang sedang ditahan, maka sebuah penyelidikan mengenai penyebabnya harus dilakukan oleh pihak otoritas peradilan atau pihak berwenang lainnya. Temuan dari penyelidikan semacam itu harus diberikan jika ada permohonan, kecuali jika hal itu dilakukan bisa membahayakan penyelidikan pidana yang tengah berlangsung. Prinsip-prinsip PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-sewenang dan Sumir juga mensyaratkan bahwa "[i]nvestigasi secara menyeluruh, cepat dan imparial atas semua kasus yang dicurigai merupakan hukuman mati yang tidak sah, sewenang-wenang dan sumir harus dilakukan, termasuk atas kasus-kasus di mana pengaduan sanak keluarga atau laporan yang bisa dipercaya lainnya mengindikasikan adanya kematian yang tidak wajar dalam keadaan di atas" (Prinsip 9).

Kami percaya salah satu alasan mengapa kasus penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya masih terus berlangsung di Indonesia adalah karena kegagalan merevisi KUHP. KUHP Indonesia masih belum memasukkan tindak pidana penyiksaan berdasarkan Pasal 1.1 UNCAT, yang artinya Indonesia masih belum memenuhi kewajibannya menurut Pasal 4 Konvensi itu.

Komite menentang Penyiksaan dalam Kesimpulan Pengamatannya di tahun 2008 juga mengemukakan kekhawatiran mengenai "tidak adanya hukuman yang layak yang diterapkan untuk tindakan penyiksaan dalam KUHP, yang disebut sebagai 'penganiayaan' dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP". Komite itu menyerukan pemerintah Indonesia untuk "memastikan bahwa semua tindakan penyiksaan bisa dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan sifatnya yang serius, seperti disebutkan dalam ayat 2, Pasal 4 Konvensi itu".³

Amnesty International juga merasa prihatin dengan tidak adanya jaminan penjiagaan yang memadai dalam KUHAP untuk melawan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Bertentangan dengan Pasal 15 UNCAT, tidak ada ketentuan yang dengan jelas melarang dipakainya pernyataan yang didapatkan dari hasil penyiksaan. Tergantung pada kebijakan hakimlah untuk memutuskan apakah bukti-bukti yang diduga didapatkan dari penyiksaan bisa diterima atau tidak, dan jika diterima apa bobotnya. Hakim tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan dilakukannya penyelidikan oleh pihak otoritas yang imparial mengenai dugaan keras bahwa bukti-bukti atau kesaksian didapatkan melalui penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.⁴

³ Lihatlah "Kesimpulan Pengamatan Komite menentang Penyiksaan: Indonesia", UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2, 2 Juli 2008, para 13.

⁴ Lihat Amnesty International "Indonesia: Laporan kepada Komite PBB Menentang Penyiksaan", Indeks: ASA 21/003/2008. Tautan web: <http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/003/2008/en>, diakses 29 Februari 2012.

Kelemahan dalam mekanisme akuntabilitas polisi internal maupun eksternal juga menyumbang pada budaya impunitas ini. Penyidikan mengenai laporan pelanggaran oleh polisi sangat jarang, dan jika terjadi, polisi sering kali menjadikan pengadunya sebagai sasaran intimidasi dan gangguan lebih lanjut. Mekanisme disipliner internal kepolisian sekarang ini tidaklah memadai untuk mengurus pelanggaran pidana yang menjadi pelanggaran HAM dan sering kali tidak diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu, badan-badan pengawasan kepolisian eksternal tidak memiliki cukup kekuasaan untuk mengajukan ke pengadilan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.

6. REKOMENDASI

Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang di Indonesia untuk:

- Memastikan adanya investigasi yang cepat, teliti dan efektif oleh badan-badan independen dan imparial mengenai semua laporan penyiksaan dan perlakuan buruk lain yang dilakukan polisi, serta memastikan mereka yang dicurigai terlibat, termasuk orang yang memiliki tanggung jawab komando, dituntut dalam sidang pengadilan yang memenuhi standar internasional tentang keadilan, dan agar para korban diberikan hak reparasi;
- Memastikan agar tidak ada seorang pun yang menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang, agar tahanan memiliki akses cepat terhadap keluarga dan penasihat hukum yang mereka pilih dan terhadap pengadilan serta akses terhadap perawatan medis;
- Memastikan agar catatan medis yang mengindikasikan dugaan adanya penyiksaan dan perlakuan buruk serta pelanggaran lain atas orang-orang yang ditahan tersedia bagi korban dan/atau keluarga korban serta penasihat hukum;
- Memastikan agar semua petugas kepolisian memahami Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (No 8/2009);
- Meninjau lagi sistem akuntabilitas yang ada sekarang ini untuk menangani sangkaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dan mendirikan mekanisme pengaduan polisi yang independen yang bisa menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat. Mekanisme ini harus memiliki kekuasaan untuk memberikan hasil temuannya ke Jaksa Penuntut Umum;
- Merevisi dan mengesahkan pada kesempatan sedini mungkin KUHP dan KUHP baru yang sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional; dan yang menyertakan ketentuan secara eksplisit untuk melarang tindakan penyiksaan. Definisi penyiksaan dalam KUHP yang sudah direvisi harus konsisten dengan Pasal 1.1 Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya;
- Memastikan agar KUHP yang baru secara eksplisit melarang diterimanya di pengadilan dan sidang pemeriksaan lain mana pun bukti-bukti apa pun yang diperoleh sebagai hasil penyiksaan atau perlakuan buruk lain, kecuali dalam sidang pemeriksaan yang menghadapkan pelaku penyiksaan sebagai bukti-bukti adanya penyiksaan atau perlakuan buruk; dan
- Meratifikasi Protokol Opsional dari Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya, sehingga membentuk sebuah sistem kunjungan secara teratur yang dilakukan badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat di mana orang-orang ditahan.

Kami mendesak kementerian Bapak untuk memprioritaskan penanganan atas kekhawatiran kami ini dan kami berharap akan secepat mungkin mendapat jawaban dari Bapak mengenai surat kami ini.

Harap jangan ragu menghubungi kami jika Bapak memiliki pertanyaan apa pun. Kami akan senang mendiskusikan hal ini dengan Bapak.

Hormat kami,

Donna Guest
Wakil Direktur Asia-Pasifik

Tembusan: Jendral Timur Pradopo
Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Inspektur Jendral Drs. Herman Effendi
Kepala Divisi Profesi & Pengamanan (Propam)

Drs. Ronny Lihawa
Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)

Ifdhal Kasim
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)